

Praktik akad Hibah dan Hutang Piutang dalam Tradisi Kondangan Desa (*Koleman*) menurut Madzhab

Faizatul Aliyah

Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso

Faizatulaliyah995@gmail.com

Abstrak

Koleman adalah tradisi mengundang atau menghadiri undangan pernikahan di beberapa daerah pedesaan di Jawa. Dalam tradisi koleman, terdapat dua kegiatan yang menyerupai perjanjian hibah dan perjanjian hutang. Lokasi penelitian berada di Desa Maskuning, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keselarasan dan kontradiksi dari kedua perjanjian tersebut dalam tradisi koleman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Terdapat keselarasan terkait perjanjian hibah menurut mazhab Syafi'i dengan tradisi pemberian hadiah dalam tradisi koleman 2). Perjanjian hutang menurut teori Imam Syafi'i tidak memiliki keselarasan dalam tradisi koleman. Di mana pemberi hadiah tidak bermaksud memberikan hutang kepada mempelai.

Kata kunci: Perjanjian Hibah, Perjanjian Hutang, dan Koleman.

Abstract

Koleman is a tradition of inviting or attending wedding invitations in several village areas in Java. In the koleman tradition, there are two activities that resemble the grant and debt agreements. The location of the research was in Maskuning Village, Pujer District, Bondowoso Regency. The purpose of this study was to identify the harmony and contradiction of the two agreements in the koleman tradition. The research method used was a qualitative approach with a case study type. The results of the study showed that 1). There is harmony related to the grant agreement according to the Syafi'i school of thought with the tradition of giving gifts in the koleman tradition 2). The debt agreement theorized by Imam Syafi'i does not have harmony in the koleman tradition. Where the giver of the gift does not intend to give a debt to the bride and groom.

Keywords: Grant Agreement, Debt Agreement, and Koleman.

Pendahuluan

Tradisi kondangan desa atau yang lebih dikenal dengan beberapa istilah seperti koleman, buwuan, dan nyadranan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih banyak dijumpai di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia Tanty, Wulandari, and Nugroho, (2022). Tradisi ini biasanya diadakan dalam rangka perayaan-perayaan penting seperti pernikahan, khitanan, atau acara lainnya yang melibatkan masyarakat secara luas. Salah satu aspek penting dalam tradisi koleman adalah adanya praktik saling memberi, yang mencakup hibah dan utang piutang, sebagai bentuk solidaritas sosial dan penguatan ikatan antar warga desa Puspitasari, (2022). Dalam konteks Islam, praktik-praktik sosial seperti hibah dan utang piutang memiliki atura-aturan yang jelas sebagaimana diatur dalam fiqh Zulfa,(2022).

Mazhab Syafi'i, sebagai salah satu mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, memberikan panduan rinci mengenai bagaimana kedua akad ini seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Nasikhan,(2021). Oleh karena itu, mempelajari praktik akad hibah dan utang piutang dalam tradisi koleman dari perspektif Mazhab Syafi'i menjadi penting untuk memastikan bahwa tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam. Namun demikian, tradisi *koleman* yang telah berlangsung lama di masyarakat seringkali diwarnai dengan unsur-unsur adat yang kadang kala tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Islam. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan praktik akad hibah dan utang piutang yang terjadi dalam konteks tradisi tersebut.

Desa Maskuning, yang terletak di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu desa yang masih kental mempertahankan tradisi lokalnya, termasuk tradisi kondangan desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan *koleman*. Tradisi ini masih menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Desa Maskuning, terutama dalam acara-acara besar seperti pernikahan, khitanan, dan acara keagamaan lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat desa kerap kali terlibat dalam praktik saling memberi yang mencakup akad hibah dan utang piutang, yang secara tradisional dipandang sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas antarwarga.

Namun, meskipun koleman dianggap sebagai tradisi yang mempererat hubungan sosial, terdapat beberapa dinamika yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Salah satu fenomena yang muncul di Desa Maskuning adalah adanya keragaman pemahaman dan pelaksanaan akad hibah dan utang piutang di antara warga. Sebagian masyarakat melaksanakan akad ini berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun, sementara sebagian lainnya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih formal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kerangka Mazhab Syafi'i. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik koleman di Desa Maskuning sejalan dengan aturan-aturan fiqh Mazhab Syafi'i.

Penelitian yang dilakukan saat ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu, Najmia (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Imam Syafi'i memahami hibah sebagai hadiah atau sedekah di satu sisi, dan sebagai pemberian yang mempunyai ikatan syar'i di sisi lain. Menurut Imam Syafi'i, harta hibah yang belum dilakukan serah terima dianggap tidak sah, dan beliau juga melarang penarikan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain. Hidayat et al. (2022) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan pembatalan akta hibah yang dibuat oleh orang tua terhadap anaknya, telah sesuai dengan pendapat para ulama madzhab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah keilmuan, khususnya yang terkait dengan hibah dan pembatalan hibah.

Irna (2022) menyatakan bahwa Menurut Imam Asy-Syafi'i *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan persis seperti apa yang diterimanya dengan batas waktu pembayaran berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut atau setelah pinjaman selesai dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan menurut Imam Malik *qardh* (utang-piutang) adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan dengan batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Adapun perbandingan pemikiran keduanya ditinjau dari segi persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu dari segi rukun, syarat, pengambilan keuntungan dari apa yang dipinjamkan, serta persamaan

dari segi pengembalian barang yang harus sesuai dengan apa yang diberikan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dari segi waktu pengembaliannya serta dari segi hak kepemilikan dalam *qardh*.

Mengutarakan pendapatnya Aripin, (2023) bahwa praktik perjanjian utang piutang yang ada di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang antara lain yaitu, terkait teori *qardh* dalam praktik perjanjian utang piutang yang terjadi di Desa Sungai Udang merupakan transaksi yang mendatangkan manfaat dan transaksi mengandung riba yaitu riba nasi'ah yang mana pada akhir pembayaran utang piutang terdapat nominal penambahan. Hal ini tidak sesuai dengan akad *qardh* karena *qardh* merupakan akad tolong-menolong bukan akad pengambilan keuntungan.

Ulama empat mazhab dalam pengambilan keputusan tentunya terdapat perbedaan pendapat terhadap praktik perjanjian utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Sungai Udang. Afiah dan Akramullah, (2021) menyatakan bahwa penjaga kantin Asrama STIS Hidayatullah Balikpapan dalam melakukan praktik utang piutang ini disebabkan karena tidak adanya ketegasan dari petugas itu sendiri. Dimana mahasiswa mengambil barang yang mau dikonsumsi tanpa sepengetahuan dari petugas kantin. Dalam tinjauan hukum Islam maka praktik utang piutang tersebut dilarang, karena syarat dari utang piutang haruslah terpenuhi dan di dalamnya terdapat unsur *ghoror*. Praktik utang piutang ini mengandung *mafsadat* yang besar dikarenakan ketika mahasiswa mengutang dan tidak tercatat akan menimbulkan kelupaan terhadap utangnya dan tidak membayar.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu berfokus pada praktik akad hibah dan utang piutang dalam konteks tradisi kondangan desa (*koleman*) Desa Maskuning, Pujer, Bondowoso, dengan penekanan khusus pada perspektif Mazhab Syafi'i. Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang umumnya lebih bersifat umum dan tidak berfokus pada tradisi atau praktik di wilayah tertentu, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada praktik koleman di Desa Maskuning. Tradisi lokal ini memiliki karakteristik budaya yang unik, yang berbeda dari konteks yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh tradisi adat lokal

terhadap pelaksanaan akad hibah dan utang piutang, yang sering kali diabaikan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini berupaya mengharmonisasikan antara adat koleman dengan prinsip-prinsip syariah Mazhab Syafi'i, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap pemahasan satu persatu antara akad hibah dan hutang piutang.

Tujuan dari penelitian Praktik Akad Hibah Dan Hutang Piutang Dalam Tradisi Kondangan Desa (*Koleman*) Menurut Mazhab Syafi'i ialah Untuk Menganalisis Dan Memahami Praktik Akad Hibah Dan Utang Piutang dalam tradisi kondangan desa (*koleman*) di Desa Maskuning, Puger, Bondowoso, dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana akad-akad tersebut diterapkan dalam tradisi koleman, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih Mazhab Syafi'i, serta mengkaji pengaruh tradisi adat lokal terhadap pelaksanaan akad-akad tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat Desa Maskuning agar pelaksanaan tradisi koleman sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat mengharmonisasikan antara tradisi lokal dan hukum Islam

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara langsung praktik akad hibah dan utang piutang dalam tradisi kondangan desa (*koleman*) yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Maskuning, karena desa tersebut masih aktif melaksanakan tradisi koleman dan relevan dengan fokus kajian Mazhab Syafi'i.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam tradisi koleman. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk melihat secara langsung pelaksanaan praktik hibah dan utang piutang. Data sekunder

diperoleh dari buku fiqih Mazhab Syafi'i, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hibah, qardh, dan tradisi sosial masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan praktik yang terjadi di masyarakat dan membandingkannya dengan ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian diharapkan akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Tradisi Koleman Di Desa Maskuning

Tradisi koleman merupakan kebiasaan masyarakat desa yang dilakukan saat menghadiri pernikahan atau hajatan. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Bagi masyarakat, koleman bukan hanya adat, tetapi juga sarana menjaga hubungan baik antarwarga agar kehidupan sosial tetap harmonis.

Di Desa Maskuning, tradisi koleman masih dilaksanakan secara aktif. Bentuk koleman umumnya berupa pemberian hadiah kepada pengantin, baik uang tunai maupun barang kebutuhan rumah tangga. Tujuan pemberian tersebut adalah membantu meringankan beban ekonomi pengantin dalam memulai kehidupan baru. Dalam perspektif ekonomi syariah, tradisi koleman mencerminkan nilai tolong-menolong dan kepedulian sosial. Masyarakat Maskuning, yang mayoritas berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), biasanya memberikan uang sekitar Rp50.000–Rp100.000 atau bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Praktik ini menunjukkan adanya distribusi rezeki secara adil dan penguatan ikatan sosial sesuai ajaran Islam.

Praktik Hibah Dalam Tradisi *Koleman* Menurut Mazhab Syafi'i

Pemberian hadiah dalam tradisi koleman dapat dikategorikan sebagai praktik hibah. Hibah merupakan pemberian harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Mazhab Syafi'i, hibah dinyatakan sah apabila terdapat unsur ijab dan qabul serta serah terima. Dalam praktik koleman, ijab dan qabul tidak diucapkan secara formal, tetapi terjadi secara implisit. Ketika tamu memberikan hadiah dan pengantin menerimanya, proses tersebut telah memenuhi unsur akad hibah. Oleh karena itu, secara syar'i, praktik hibah dalam koleman dapat dinilai sah menurut Mazhab Syafi'i.

Tujuan utama hibah dalam tradisi koleman adalah meringankan beban finansial pengantin. Pemberian hadiah dilakukan dengan niat ikhlas untuk membantu, bukan untuk memperoleh balasan. Hal ini sejalan dengan ajaran Imam Syafi'i yang menekankan keikhlasan dan larangan menarik kembali hibah yang telah diberikan. Selain itu, hadiah yang diberikan tidak harus digunakan langsung oleh pengantin. Barang yang diterima boleh dimanfaatkan atau dijual sesuai kebutuhan. Praktik ini tetap sah dalam hibah karena kepemilikan telah berpindah sepenuhnya kepada penerima.

Dengan demikian, praktik hibah dalam tradisi koleman menunjukkan keselarasan antara adat lokal dan ajaran Mazhab Syafi'i. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai budaya sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat desa.

Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi *Koleman* Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Dalam tradisi koleman, terdapat unsur timbal balik yang menyerupai hutang piutang. Pengantin yang menerima hadiah biasanya merasa berkewajiban secara moral untuk membalas ketika pemberi hadiah mengadakan hajatan di kemudian hari. Namun, kewajiban ini tidak didasarkan pada akad formal. Menurut Mazhab Syafi'i, hutang

piutang (*qardh*) harus disertai niat pengembalian, akad yang jelas, serta kewajiban mengembalikan dengan nilai yang sama. Unsur-unsur ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam tradisi koleman, karena tidak ada kesepakatan pengembalian saat pemberian hadiah dilakukan.

Oleh karena itu, praktik koleman tidak dapat dikategorikan sebagai akad hutang piutang menurut Mazhab Syafi'i. Balas budi yang terjadi lebih bersifat norma sosial dan etika masyarakat, bukan kewajiban syar'i. Meskipun demikian, tradisi koleman tetap mengandung nilai Islam, seperti menjaga silaturahmi, saling membantu, dan memperkuat solidaritas sosial. Tradisi ini merupakan bentuk adaptasi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak mengandung unsur paksaan atau tuntutan pengembalian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik akad hibah dan utang piutang dalam tradisi kondangan desa (*koleman*) di Desa Maskuning, dapat disimpulkan bahwa tradisi koleman masih dilaksanakan secara aktif sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat. Pemberian dalam tradisi koleman umumnya dilakukan secara sukarela tanpa adanya perjanjian tertulis maupun tuntutan pengembalian yang mengikat.

Praktik pemberian dalam tradisi koleman lebih dominan mengandung unsur hibah dibandingkan akad utang piutang. Ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i, praktik hibah dalam tradisi koleman dinilai sah karena telah memenuhi unsur kerelaan dan serah terima, meskipun ijab dan qabul tidak dilakukan secara formal. Adapun unsur timbal balik yang muncul dalam praktik koleman lebih bersifat kewajiban moral dan adat, bukan kewajiban syar'i yang mengikat secara fiqh.

Dengan demikian, tradisi koleman di Desa Maskuning pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh Mazhab Syafi'i selama tidak disertai unsur paksaan, riba, atau keharusan pengembalian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat agar tradisi koleman dipahami sebagai praktik hibah, sehingga harmonisasi antara adat lokal dan hukum Islam dapat terwujud secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afiah, Nur, and Muhammad Akramullah. 2021. "Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2: 60–71.
- Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi. 2020. "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1: 1–13.
- Anggraini, Betti. 2022. "Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *UINFAS Bengkulu, Year*.
- Anwar, Syaiful, B Baehaqi, and S Sulistyowati. 2023. "Analisa Akad Hutang Piutang Yang Diterapkan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Makmur Mandiri Periode Tahun 2019-2021." *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 1–6.
- Aripin, Aripin. 2023. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang Ijon Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi." IAIN Kediri.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. 2021. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1.
- Garwautama, Paramadita Khalifa, Sulaeman Sulaeman, and Iqbal Noor. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 2: 145–56.
- Harahap, Nur Dalilah, and Syafruddin Syam. 2023. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2: 220–26.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi Mulyadi, Senki Nurachmadi, N Irfan, and Aufa Aufa. 2022. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 51–64.
- Hidayat, Robist. 2021. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1: 1–6.
- Huda, Bakhrul. 2021. "Rekonstruksi Akad Hutang Yang Diansurasikan Perspektif Sad Al-Dhari'ah." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2: 222–46.

- Imron, Agus Al. 2021. "Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang (Studi Kasus Di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)." IAIN Metro.
- Irna, Irna. 2022. "Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh." IAIN Parepare.
- Kahar, Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. 2022. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2: 199–209.
- Lisdaleni, Lisdaleni, and Muyasaroh Muyasaroh. 2023. "Pranata Hukum Hibah." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4: 192–206.
- Maulana, Eksa, and Abdullah Afif. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 11, no. 01: 1–10.
- Moidin, Shofiyah, Mohd Afandi Mat Rani, Faezy Adenan, Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, Muhammad Zuhaili Saiman, S Salahudin Suyurno, Norazlina Mamat, Muhammad Hamizan Ab Hamid, and Muhammad Syahrul Deen Rosli. 2023. "Hibah Amanah In The Islamic Finance Industry In Malaysia: Analysis Of Shariah Issues On The Terms Of Akad Hibah: Hibah Amanah Di Industri Kewangan Islam Di Malaysia: Analisa Isu Syariah Terhadap Syarat Akad Hibah." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2: 48–59.
- Najmia, St. 2021. "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah)." IAIN Parepare.
- Nasikhan, Mohammad. 2021. "Implementasi Pembayaran Hutang-Piutang Emas Di Desa Bangeran Dukun Gresik Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah." *AL-SYIRKAH* 2, no. 1: 1–7.
- Nugroho, Herjanriasto Bekti. 2020. "Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2: 40–52.
- Over, Implications Of Marad Al-Mawt, and Hibah Agreement. 2020. "Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah." *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2: 22–28.
- Puspitasari, Peni. n.d. "Penelitian Terhadap Struktur Cerita, Konteks, Ko-Teks, Proses Pewarisan, Fungsi, Nilai-Nilai, Dan Ancangan Model Revitalisasi Tradisi Lisan Jemblung Jawa Timur." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 15, no. 1.
- Putra, Dedisyah. 2022. "Akad Hutang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2: 194–210.
- Rivaldy, Muhammad, and Rasta Kurniawati Br Pinem. 2024. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Akad Qardh PayLater Pada Aplikasi Shopee." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 5: 4166–83.
- Rofiulla, Ahmad Hendra, and Eko Raharto. 2021. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)." In *ESA*, 3:35–47.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. 2021. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh

- Dan Al-Hibah.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1: 19–34.
- Tantyo, Muhammad Andi Finaldi Nur, Lisa Dwi Wulandari, and Agung Murti Nugroho. 2022. “Pemanfaatan Ruang Punden Pada Tradisi Nyadranan Desa Klepek Kabupaten Kediri.” *RUAS* 20, no. 1: 33–43.
- Velayati, Naili. 2021. “Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Pada Pelatihan Kewirausahaan.” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 7, no. 2: 179–97.
- Zulfa, Marina. 2022. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1: 87–97.